

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sampah telah menjadi masalah serius di Indonesia, ada ancaman besar yang ditimbulkan dari sampah bila sampah tidak mendapat pengelolaan yang baik dan komprehensif. Indonesia sendiri memiliki Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memerangi sampah yang tiap tahunnya semakin bertambah jumlahnya dan juga bermacam-macam karakteristiknya, pada UU No. 18 Tahun 2008 ini juga menjelaskan pada bagian menimbang point "d" yaitu bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara profesional, efektif dan efisien.¹ Pada dasarnya semua pihak bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Telah ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sampah, namun apakah regulasi tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh semua komponen yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah memerlukan penguatan kapasitas semua elemen masyarakat termasuk para pemuda yang merupakan penerus generasi masa yang akan datang.

¹ Edy Nurcahyo dan Ernawati, 2019, **Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Mabulugo**, Kabupaten Buton, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia, Volume 02 Nomor 02, hlm. 31.

Jumlah manusia yang terus bertambah, aktivitas dan gaya hidup yang makin beragam, konsumsi masyarakat yang tinggi, membuat sampah kian menumpuk. Disisi lain, jumlah dan belum tepatnya pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA), serta permasalahan terkait dasar hukum, institusi pengelola sampah, teknik dan biaya, membuat *problem* sampah semakin serius. *National Geographic* (2016) bahkan menyatakan Indonesia sebagai darurat sampah.

Sampah menjadi ancaman bagi kehidupan dan ekosistem. Namun sayangnya, masyarakat masih menganggap enteng masalah sampah, hanya mengandalkan petugas sampah. Prinsip *Polluters Pay* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masih minim terimplementasikan. Masyarakat masih lemah tanggung jawabnya terhadap sampah yang mereka hasilkan, minim usaha mengurangi dan mengolah sampah. Paradigma yang berkembang masih kumpul-angkut-buang, belum *reduce, reuse, dan recycle* (3R).

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.² Laju produksi sampah terus meningkat, tidak saja sejajar dengan laju pertumbuhan penduduk tetapi juga sejalan dengan meningkatnya pola konsumsi masyarakat. Disisi lain kapasitas penanganan sampah yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah daerah belum optimal. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berpengaruh terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitarnya. Adapun definisi sampah menurut para ahli, antara lain :

² Rudi Hartono, 2008, **Penanganan dan Pengolahan Sampah**, Swadaya, Depok, hlm. 5.

1. Menurut Azwar (1990:53), sampah adalah sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan harus dibuang, maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sedemikian rupa, sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi.³
2. Kodoatie (2003) mendefinisikan sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat atau setengah padat, yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan (*refuse*) sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang, sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu kelangsungan hidup.⁴
3. Menurut SK SNI T-13-1990 F, yang dimaksud dengan sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan anorganik.⁵
4. Menurut Hadiwiyoto (1983), berdasarkan lokasinya, sampah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu : sampah kota (urban), yaitu sampah yang terkumpul di kota-kota besar dan sampah daerah, yaitu

³ Inka Dahlianah, 2015, **Pemanfaatan Sampah Organik Sebagai Bahan Baku Pupuk Kompos dan Pengaruhnya Terhadap Tanaman dan Tanah**, Jurnal Ilmu-Ilmu Agroteknologi, Fakultas MPA Universitas PGRI Palembang, Volume 10 Nomor 1, hlm. 10.

⁴ Dina Pasa Lolo, 2014, **Analisis Penggunaan *Incinerator* Pada Pengolahan Sampah Di Kota Merauke**, Jurnal Ilmiah Mustek Anim, Fakultas Teknik Universitas Musamus Merauke, Volume 3 Nomor 3, hlm. 201.

⁵ *Ibid*, hlm. 202.

sampah yang terkumpul di daerah-daerah di luar perkotaan, misalnya di desa, di daerah permukiman dan di pantai.⁶

Pengelolaan sampah merupakan bagian dari pengelolaan kebersihan. Pengertian bersih sebenarnya bukan hanya berarti tidak adanya sampah, melainkan juga mengandung pengertian yang mengarah ke tinjauan estetika.

Terdapat tiga hal yang menjadi perhatian utama dan yang harus dipertimbangkan secara matang dalam pengelolaan sampah, yaitu : identifikasi kondisi sistem pengelolaan sampah yang telah ada; definisi baik dan benar dalam hal pengelolaan sampah; dan pola kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan.⁷ Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir.⁸

Problem pengelolaan sampah seolah hanya terjadi di kota-kota besar saja, sehingga kerap kali mengabaikan pengelolaan sampah di daerah pedesaan. Masih banyaknya masyarakat pedesaan yang belum memahami pengelolaan sampah dengan baik juga memiliki dampak negatif bagi lingkungan.⁹ Melihat dari

⁶ Lalu Nurdini, Riska Diyanti Amanah, dan Anindya Noor Utami, 2016, **Pengolahan Limbah Sayur Kol Menjadi Pupuk Kompos Dengan Metode Takakura**, Jurnal upnyk, ISSN 1693-4393, hlm. 1.

⁷ Riswan, Henna Rya Sunoko, Agus Hadiyanto, 2011, **Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Daha Selatan**, Jurnal Ilmu Lingkungan, Volume 9 Nomor 1, hlm. 31.

⁸ Anih Sri Suryani, 2014, **Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)**, Jurnal Masalah-masalah Sosial, Pusat Pengakajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Volume 9 Nomor 1, hlm. 72.

⁹ *Ibid.*

besarnya bahaya yang timbul dari permasalahan sampah maka dibutuhkan pengelolaan sampah yang baik. Saat ini masyarakat Desa Dauh Peken belum sepenuhnya mengetahui tentang bahaya dari sampah yang mereka hasilkan dan bagaimana cara untuk mengelolanya. Hal ini ditunjukkan dari masih banyaknya masyarakat Desa Dauh Peken yang masih membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya, tidak memisahkan antara sampah organik dan anorganik sebelum dibuang ke tempat sampah ataupun dibakar. Masyarakat Desa Dauh Peken minum usaha untuk melakukan upaya pengurangan sampah dan penanganan sampah, kegiatan pengurangan sampah terdiri atas :

- a. Pembatasan timbulan sampah (*reduce*),
- b. Pemanfaatan kembali sampah (*reuse*),
- c. Pendaauran ulang sampah (*recycle*).

Untuk kegiatan penanganan sampah salah satunya terdiri dari pemilahan sampah, kegiatan pemilahan sampah di kelompokkan menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri :

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. Sampah yang mudah terurai;
- c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. Sampah yang dapat didaur ulang;
- e. Sampah lainnya.

Pemerintah merupakan pihak yang memiliki kewajiban dan wewenang di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, desa

pakraman dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah. Pada hakekatnya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah merupakan kewajiban seluruh komponen masyarakat dan pemerintah daerah.

Peraturan daerah tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ini merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah dalam kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten Tabanan. Mengacu pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pemerintah Kabupaten Tabanan mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dengan membuat aturan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam skripsi ini dengan mengangkat judul "EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI DESA DAUH PEKEN TABANAN"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapatlah ditarik rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Dalam suatu penulisan karya ilmiah sekiranya perlu ditentukan secara tegas mengenai batasan materi yang akan dibahas dalam tulisan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah agar materi atau isi uraian tidak menyimpang dari pokok permasalahan sehingga pembahasannya dapat terarah dan tersusun secara sistematis.

Ruang lingkup masalah yang pertama dibahas mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013. Sedangkan ruang lingkup masalah yang kedua dibahas mengenai hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut.

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan.

1.5. Metode Penelitian

Dalam penulisan suatu karya ilmiah tentunya akan selalu menggunakan suatu metode penulisan tertentu, karena tidak dibenarkan suatu tulisan ilmiah yang di dasarkan pada penafsiran belaka.

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam membahas masalah ini adalah empiris. Penelitian empiris Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris atau sosiologis, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹⁰ Penelitian hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah dengan mengkaji kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013 dengan kenyataan yang terjadi di lapangan adalah pada masyarakat di Desa Dauh Peken.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Informasi di dapatkan dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹¹ Pendekatan dalam penelitian hukum adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Fakta (*Fact Approach*), pendekatan fakta dalam penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari kenyataan atau fakta hukum yang ada.
2. Pendekatan analitis (*Analytical Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum terdapat di dalam

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2007, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 51.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 93.

perundang-undangan, peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.

3. Pendekatan konsep (*Coseptual Approach*), konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum, karena banyak muncul konsep suatu fakta hukum.¹²

1.5.3. Sumber Data

Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

- a. Data primer, adalah data-data yang diperoleh langsung berupa wawancara dengan narasumber terkait dengan bagaiman pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013 dan apa saja hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan (*Library Research*) yaitu dimana data dan bahan penulisan ini diperoleh dari literatur-literatur dan peraturan Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah. Adapun data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terdiri :

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 185.

a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif) yang terdiri dari (a) peraturan perundang-undangan, (b) catatan resmi atau risalah pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan (c) putusan hakim. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

b. Bahan hukum sekunder, adalah memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-

hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah :

- a. Berupa literatur-literatur yang memuat mengenai pandangan beberapa ahli;
 - b. Jurnal-jurnal;
 - c. Bahan-bahan internet yang mendukung.
- c. Bahan hukum tersier, adalah memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus (hukum), dan ensiklopedia.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara :

- a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Yaitu dengan melakukan wawancara dengan informan. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara penelitian dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris.¹³ Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar

¹³ Burhan Ashofa, 2001, **Metode Penelitian Hukum**, Rhineka Cipta, Jakarta, hlm. 103.

pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Menurut M. Mochtar, teknik wawancara adalah teknik atau metode memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan melakukan tanya jawab secara langsung (tatap muka), antara pewawancara dengan informan. Selain dengan cara tata muka, wawancara dapat dilakukan secara tidak langsung dengan telepon atau surat. Informan mengetahui permasalahan sesuai dengan rumusan masalah I dan rumusan masalah II yaitu kepala bagian dan staff pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kabupaten Tabanan, Kepala Desa, Camat, serta Masyarakat dengan melakukan pencatatan atau perekaman atas wawancara yang dilakukan.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Dilakukan dengan studi dokumen adalah langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun empiris), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.¹⁴ Studi dokumen yaitu melalui peraturan perundang-undangan, peraturan daerah kabupaten Tabanan dan buku-buku yang terkait dengan pemerintah dan pengelolaan sampah dengan mengutip menggunakan *card system*/sistem kartu.

¹⁴ Muhaimin, 2020, **Metode Penelitian Hukum**, Mataram University Press, Mataram, hlm. 95.

1.5.5. Teknik Analisa Data

Analisa dilakukan apabila keseluruhan data yang diperoleh dan sudah terkumpul baik melalui studi dokumen serta wawancara. Analisis data yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.¹⁵ Dalam analisis data penelitian berusaha memecahkan permasalahan yang tertuang dalam fokus penelitian dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan terlebih dahulu menggambarkan suatu keadaan atau suatu fenomena yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden pada masa pengumpulan data dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang kemudian dipisahkan dan diklasifikasikan menurut kategorinya untuk dikomparasikan dan selanjutnya dilakukan analisis dan verifikasi.

1.6. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dalam sebuah penelitian. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013 belum efektif. Penyebab dari tidak efektifnya peraturan tersebut karena masih banyak masyarakat Desa Dauh Peken yang tidak melakukan upaya pengurangan sampah terutama berasal dari sampah rumah tangga.

¹⁵ Suharsini Arikunto, 2005, **Manajemen Penelitian**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 248.

2. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan yaitu kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum dan kurangnya peran masyarakat yang berperan aktif dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

1.7. Sistematika Penulisan

- 1.7.1. BAB I : Mendeskripsikan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan.
- 1.7.2. BAB II : Mendeskripsikan terkait landasan teori dan kajian pustaka.
- 1.7.3. BAB III : Membahas terkait rumusan masalah I yaitu tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013.
- 1.7.4. BAB IV : Membahas terkait rumusan masalah II yaitu tentang hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan.
- 1.7.5. BAB V : Mendeskripsikan hasil penulisan yang terdiri dari simpulan dan saran.